



PUTUSAN

Nomor 4/JN/2025/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap	:	<b>TERDAKWA</b>
Tempat Lahir	:	Sabang
Umur/ Tgl. Lahir	:	18 Tahun, 05 Januari 2006
JenisKelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Xxx Kota Sabang
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan	:	SMA (tamat )

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kota Sabang berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Sabang Nomor Sp.Han/32/IX/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 15 September 2024, terhitung sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang Nomor B-49/L.1.16/Eku.1/09/2024, tanggal 30 September 2024, terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Perpajang Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 16/Pen.JN/2024/MS.Sab, tanggal 01 November 2024, terhitung sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan 3 Desember 2024;
4. Perintah Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang Nomor PRINT-377/L.1.16/Eku.2/12/2024, tanggal 3 Desember 2024, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan 17 Desember 2024;

Hal. 1 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjang Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 28/Pen.JN/2024/MS.Sab, tanggal 12 Desember 2024, sejak tanggal 18 Desember 2024 s.d. tanggal 11 Januari 2025;

6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, Nomor : 4/Pen.JN/2025/MS.Sab, tanggal 7 Januari 2025, sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 24 Januari 2025 Nomor 10/Pen.JN/2025/MS.Sab, sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan 7 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Rijarullah, S.H adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Hukum Aceh LBH-Sabang di Jurong Cot Damar, Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue Kota Sabang, berdasarkan Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 4/JN/2025/MS.Sab tanggal 13 Januari 2025;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana ('*uqubat*') dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaan Nomor REG.PERKARA NO : PDM-21/SABANG/Eku/12/2024 tertanggal 6 Januari 2025 yang dibacakan pada sidang Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Pada hari Kamis yang tanggalnya tidak ingat lagi dan bulan Juni 2024 sekira pukul 03.<sup>00</sup> WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah anak korban Anak Korban (13 Tahun, Pelajar Kelas 2 SMP) yang beralamat di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang,

Hal. 2 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak"*, perbuatan tersebut tersangka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertama kali kejadian pada hari Kamis yang tanggalnya tidak ingat lagi dan bulan Juni pada tahun 2024 sekira pukul 20.<sup>30</sup> WIB bertempat di rumah anak korban Anak Korban yang beralamat di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, pada saat itu terdakwa TERDAKWA mengajak anak korban untuk berjumpa dibelakang rumah dengan mengirimkan chat *WhatsApp* dengan mengatakan "JUMPA YOK", lalu anak korban menjawab "BUAT APA", kemudian terdakwa menjawab "KAN RUMAH QE TIDAK ADA ORANG", lalu anak korban menjawab "JADI KENAPA KALAU TIDAK ADA ORANG", terdakwa Kembali menjawab "SAMA XXX AJA KE MAU JUMPA", setelah itu anak korban menjawab "ITU KAN SAMA XXX NGAPAIN DIBAHAS LAGI", lalu terdakwa menjawab "POKOKNYA AKU MAU JUMPA SAMA MU BENTAR LAGI", tidak lama kemudian terdakwa mengetuk pintu belakang rumah anak korban yang kemudian pintu tersebut dibuka oleh anak korban, setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban secara paksa untuk diajak masuk kedalam kamar anak korban, kemudian terdakwa melakukan pelecehan dengan cara memegang Payudara sambil menghisap kedua payudara anak korban serta memegang kemaluan (vagina) anak korban, setelah itu terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak korban untuk menghisap alat kemaluannya dengan mulut anak korban, namun beberapa saat dihisap terkena gigi maka terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskannya, kemudian terdakwa mengocok sendiri alat kemaluannya sambil meremas Payudara anak korban selama 30 menit hingga mengeluarkan sperma, lalu sekira pukul 21.<sup>00</sup> WIB terdakwa keluar dari rumah anak korban melalui pintu belakang sambil menciumnya.

Hal. 3 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya kejadian Kedua pada hari Sabtu yang tanggalnya tidak ingat lagi dan bulan Agustus 2024 sekira pukul 20.<sup>30</sup> WIB terdakwa datang lagi kerumah anak korban dengan mengetuk pintu belakang yang kemudian pintu tersebut dibuka oleh anak korban, setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban secara paksa untuk diajak masuk kedalam kamar anak korban, kemudian terdakwa melakukan pelecehan dengan cara memegang Payudara sambil menghisap kedua payudara anak korban serta memegang kemaluan (vagina) anak korban dengan posisi terlentang tidur diatas kasur yang mana saat itu terdakwa memasukin 2 (dua) jari tangan kanannya kedalam kemaluan (vagina) anak korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak korban untuk menghisap alat kemaluannya, namun dikarenakan saat dihisap terkena gigi maka terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskannya, kemudian terdakwa mengocok sendiri alat kemaluannya sambil meremas Payudara anak korban selama 30 menit hingga mengeluarkan sperma, lalu sekira pukul 21.<sup>00</sup> WIB terdakwa keluar dari rumah anak korban melalui pintu belakang sambil menciumnya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dengan Surat Tugas Nomor: 18/Biro RLP/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani Endang Setianingsih M.Pd., Psikolog SIPP. 20060528-03-1186 dari Biro Konsultasi Psikologi RLP/Psikologis Forensik Banda Aceh, dengan kesimpulan bahwa anak korban cukup relevan diduga kuat telah mengalami korban pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
- Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik berupa VISUM ET REPERTUM dengan Nomor VER: 353/088/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Sabang pada tanggal 17 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan diperiksa serta ditanda tangani oleh dr, ERNITA SARI / SIP.191/11.72/12.5/2019 dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan dijumpai memar berwarna biru kekuningan dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter di payudara kiri , dan dijumpai

*Hal. 4 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada selaput dara arah pukul tiga, enam dan delapan tidak sampai dasar akibat trauma tumpul.

- Akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami trauma, ketakutan dan malu terhadap teman-teman sekolah maupun teman sebayanya.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;*

## **SUBSIDAIR**

Pada hari Minggu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.<sup>15</sup> WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah anak korban Anak Korban (13 Tahun, Pelajar Kelas 2 SMP) yang beralamat di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana di maksud dalam pasal 46 terhadap anak"*, perbuatan tersebut tersangka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan hari tersebut diatas, terdakwa datang kerumah anak korban yang beralamat di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dan mengetuk pintu belakang yang kemudian pintu tersebut dibuka oleh anak korban, setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban secara paksa untuk diajak masuk kedalam kamar anak korban, kemudian terdakwa melakukan pelecehan dengan cara memegang Payudara sambil menghisap kedua payudara anak korban, lalu mengajak anak korban untuk berhubungan intim dengan mengatakan "YOK MAEN BUKAK SEMUA", kemudian anak korban menolak dengan mengatakan "CABOT KE GAK MAU AKU KAYAK GITU LAGIAN AKU LAGI HAID", lalu terdakwa mengatakan "GAK PERCAYA AKU", kemudian terdakwa memegang kemaluan (VAGINA) anak korban yang pada saat itu menggunakan pembalut, kemudian terdakwa menghisap Payudara anak korban sambil mengocok kemaluannya selama 30 menit hingga

*Hal. 5 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa langsung pamit pulang melalui pintu belakang.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 September 2024 bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sekira pukul 20.<sup>30</sup> WIB anak korban menelpon terdakwa dengan mengatakan "KERUMAH SEBNTAR ADA YANG MAU ANAK KORBAN NGOMONG", lalu terdakwa menjawab "YA BENTAR OTW", setelah itu terdakwa langsung kerumah anak korban dan kemudian masuk kedalam kamar anak korban melalui pintu belakang, lalu anak korban menceritakan kepada terdakwa perihal uang kedainya yang hilang sambil menangis karena takut dimarahi oleh orang tua anak korban, kemudian terdakwa memeluk dan mencium anak korban dan langsung pamit pulang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dengan Surat Tugas Nomor: 18/Biro RLP/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani Endang Setianingsih M.Pd., Psikolog SIPP. 20060528-03-1186 dari Biro Konsultasi Psikologi RLP/Psikologis Forensik Banda Aceh, dengan kesimpulan bahwa anak korban cukup relevan diduga kuat telah mengalami korban pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

- Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik berupa VISUM ET REPERTUM dengan Nomor VER: 353/088/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Sabang pada tanggal 17 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan diperiksa serta ditanda tangani oleh dr, ERNITA SARI / SIP.191/11.72/12.5/2019 dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan dijumpai memar berwarna biru kekuningan dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter di payudara kiri, dan dijumpai luka robek pada selaput dara arah pukul tiga, enam dan delapan tidak sampai dasar akibat trauma tumpul.

Hal. 6 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami trauma, ketakutan dan malu terhadap teman-teman sekolah maupun teman sebayanya.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;*

Bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan sudah mengerti isi serta maksud surat dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Anak Korban, umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Xxx Kota Sabang, tidak disumpah karena masih di bawah umur, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Polres Sabang dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai teman dekat Anak Korban ;
- Bahwa yang melakukan pelecehan terhadap diri Anak Korban adalah Terdakwa ;
- Bahwa cara pelecehan seksual terhadap diri Anak Korban yang dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

➢ **Pertama** pada hari Kamis tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi dan bulan Juni yaitu pada tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat itu Terdakwa mengajak jumpa Anak Korban dibelakang rumah yang mana Saudara mengirim chat WhatsApp dengan mengatakan " JUMPA YOK " lalu Anak Korban menjawab " BUAT APA " kemudian di jawab lagi sama Terdakwa " KAN RUMAH QE TIDAK ADA ORANG "

*Hal. 7 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Anak Korban menjawab " JADI KENAPA KALAU TIDAK ADA ORANG " serta dijawab kembali sama Terdakwa " SAMA DIAN AJA KE MAU JUMPA " setelah itu Anak Korban jawab " ITU KAN SAMA XXX NGAPAIN DIBAHAS LAGI " serta di jawab Terdakwa " POKOKNYA AKU MAU JUMPA SAMA MU BENTAR LAGI " tidak lama kemudian Terdakwa mengetok pintu belakang rumah kemudian Anak Korban membuka pintu tersebut setelah itu Anak Korban diajak secara paksa menarik tangan Anak Korban untuk diajak masuk kedalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban dengan cara memegang Payudara sambil menghisap kedua payudara Anak Korban serta juga memegang kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya menyuruh Anak Korban Menghisap alat kemaluannya dikarenakan kena gigi pada saat Anak Korban hisap maka Terdakwa menyuruh lepas, kemudian saudara mengocok sendiri alat kemaluannya sambil meremas Payudara Anak Korban selama 30 menit sampai keluar spermanya, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban lewat pintu belakang sambil mencium dan langsung Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban

➤ **Kedua** pada hari Sabtu tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi dan bulan Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat itu Terdakwa datang kerumah Anak Korban Terdakwa mengetok pintu belakang rumah kemudian Anak Korban membuka pintu tersebut setelah itu Anak Korban diajak secara paksa menarik tangan Anak Korban untuk diajak masuk kedalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban dengan cara memegang Payudara sambil menghisap kedua payudara Anak Korban serta juga memegang kemaluan (vagina) Anak

*Hal. 8 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*





Korban dengan posisi terlentang tidur diatas kasur yang mana saat itu Terdakwa memasukin 2 (dua) jari tangan kanannya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya menyuruh Anak Korban Menghisap alat kemaluannya dikarenakan kena gigi pada saat Anak Korban hisap maka Terdakwa menyuruh lepas, kemudian saudara mengocok sendiri alat kemaluannya sambil meremas Payudara Anak Korban selama 30 menit sampai mengeluarkan sperma, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban lewat pintu belakang sambil mencium dan langsung Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban.

➤ **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 07 bulan September 2024, sekira pukul 19.15 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec.Sukakarya Sabang, pada saat itu Terdakwa datang kerumah Anak Korban Terdakwa mengetok pintu belakang rumah kemudian Anak Korban membuka pintu tersebut setelah itu Anak Korban diajak secara paksa menarik tangan Anak Korban untuk diajak masuk kedalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, langsung memegang Payudara sambil menghisap kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim dengan mengatakan " YOK MAEN BUKAK SEMUA" kemudian Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan intim dengan mengatakan " CABOT KE GAK MAU AKU KAYAK GITU LAGIAN AKU LAGI HAID " lalu Terdakwa mengatakan " GAK PERCAYA AKU " kemudian Terdakwa memegang maluan (VAGINA) Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban pakai softex di kemaluan (VAGINA), setelah itu Terdakwa menghisap Payudara sambil mengocok kemualuannya selama 30 menit sampai mengeluarkan

*Hal. 9 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



sperma ,setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang lewat pintu belakang rumah Anak Korban.

- **Keempat** pada hari Rabu tanggal 10 bulan September 2024, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada malam itu Anak Korban menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ KERUMAH SEBNTAR ADA YANG MAU ANAK KORBAN NGOMONG “ lalu Terdakwa menjawab “ YA BENTAR OTW “, setelah itu Terdakwa langsung kerumah Anak Korban kemudian masuk kedalam kamar Anak Korban melalui pintu belakang rumah setelah itu Anak Korban cerita soal uang kedainya yang hilang sambil menangis dikarenakan Anak Korban takut dimarahi oleh orang tua Anak Korban, setelah itu Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban dan langsung pamit pulang.
- Bahwa Anak Korban telah menghisap kemaluan Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali atas permintaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa yang memaksa Anak Korban agar masuk ke dalam kamar Anak Korban ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban.
- Bahwa pada saat itu yang Anak Korban alami tentang pelecehan seksual terhadap diri Anak Korban yaitu kemaluan (vagina) Anak Korban sakit, merasa trauma dan takut apabila keluar dari rumah kalau melihat mereka akan terulang Kembali.
- Bahwa Anak Korban masih ingat dengan barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang disita oleh penyidik sat reskrim polres sabang yang mana pernah Anak Korban pakai pada saat saudara PEJOK dan Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap diri Anak Korban.
- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar dan tidak ada lagi keterangan yang perlu Anak Korban tambahkan ;
- Bahwa Anak Korban membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik ;

Hal. 10 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui keterangan Saksi;

2. Saksi II, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, alamat Xxx Kota Sabang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Sabang dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Anak Korban ;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Saksi laporkan di Polres Sabang pada tanggal 14 September 2024 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;.
- Bahwa Pelecehan Seksual tersebut terjadi yang diketahui Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira 11.00 Wib bertempat di xxx, yang menjadi korban adalah anak Kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN berusia 13 tahun yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Pelecehan seksual tersebut berdasarkan cerita Anak Korban kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi dan isteri saksi bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban dan juga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban jika tidak memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan melapor kepada saksi jika Anak Korban telah melakukan perbuatan asusila ;
- Bahwa setelah kejadian Pelecehan Seksual tersebut Korban menjadi Trauma dan takut.
- Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik ;

Bahwa Terdakwa mengakui keterangan Saksi;

Hal. 11 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III, Tempat tanggal Lahir Sabang 16 November 1983, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Suku Aceh, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Xxx Kota Sabang, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Sabang dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bernama Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Anak Korban adalah anak kandung Saksi.
- Bahwa kejadian Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual tersebut terjadi yang di ketahui Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira 11.00 Wib bertempat di xxx Sabang, yang menjadi korban adalah Anak Korban berumur 13 tahun dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pelecehan seksual tersebut pada saat suami Saksi yang bernama Saksi II menanyakan langsung kepada Terdakwa yang bertempat di Sabang Fair Jurong Keubun Meurica gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang.
- Bahwa setelah kejadian Pelecehan Seksual tersebut anak korban menjadi Trauma dan takut.
- Bahwa setelah kejadian Pelecehan Seksual tersebut Saksi dan suami Saksi ada menjumpai Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah melakukan Pelecehan Seksual terhadap anak Saksi ;
- Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik ;

Bahwa Terdakwa mengakui keterangan Saksi;

4. Saksi IV, Tempat tanggal Lahir Sabang 15 April 1986, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Suku Aceh, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Xxx Kota Sabang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang di ketahui terjadi Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira 11.00 Wib bertempat di xxx Sabang.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bernama Terdakwa sedangkan Anak Korban adalah keponakan Saksi.
- Bahwa kejadian Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pelecehan seksual tersebut pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib setelah kakak kandung Saksi Saudari SAKSI III menelfon Saksi dan menyuruh Saksi ke rumah bapak (ayah Kandung) Saksi yang berada di jurong Lhok Panglima Gampong Kuta Barat Kec,Sukakarya Sabang, pada saat Saksi tiba di rumah tersebut kakak Saksi Saudari SAKSI III menyuruh Saksi untuk menanyakan sama Terdakwa karena Anak Korban sudah mengakui semua bahwa Terdakwa ada masuk ke dalam rumah kakak dan pegang-pegang Anak Korban lalu kakak Saksi Saudari SAKSI III mengatakan kepada Saksi itu BANG REZA sudah pergi ke Sabang FAIR untuk jumpai TERDAKWA dan Saksi pun langsung menyusul abang ipar Saksi Saksi II di Sabang FAIR namun pada saat Saksi tiba di Sabang FAIR tepatnya di Pondok Sabang Fair Terdakwa dan adek Saksi yang bernama saudara xxx, umur 35 tahun,pekerjaan,Wiraswasta, Alamat Jurong xxx sudah duduk di Pondok tersebut lalu Saksi menghampiri adek Saksi dan Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa " TERDAKWA NGAKU AJA KALAU EMANG ADA LECAKAN SAUDARI ANAK KORBAN" namun Terdakwa menjawab "TIDAK ADA BANG" tidak lama kemudian datang abang ipar Saksi dan kakak kandung Saksi di pondok tersebut lalu kakak kandung Saksi

Hal. 13 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saudari SAKSI III menyuruh Saksi untuk menjemput anaknya saudari ANAK KORBAN, dan Saksi pun langsung menjemput saudari ANAK KORBAN, setelah Saksi jemput keponakan Saksi dan Saksipun langsung membawa Saudari ANAK KORBAN ke sabang FAIR setelah Saksi tiba di pondok sabang FAIR Saksi mengatakan sama abang ipar Saksi ni si ANAK KORBAN BANG abang ipar Saksi menjawab "NI SI TERDAKWA UDAH NGAKU" lalu Saksi mengatakan kepada abang ipar Saksi yaudah kalau udah ngaku buat laporan aja ke polres selanjutnya kami bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke Polres Sabang untuk membuat laporan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan Pelecehan seksual terhadap Anak Korban ;
- Bahwa tidak ada yang melihat langsung kejadian tindak pidana Pelecehan Seksual tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian Pelecehan Seksual tersebut Anak Korban menjadi trauma dan takut ;
- Bahwa setelah kejadian Pelecehan Seksual tersebut Saksi xxx menjumpai Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan ;

5. Saksi V, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Xxx Kota Sabang, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang di ketahui terjadi Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira 11.00 Wib bertempat di xxxSabang.

Hal. 14 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang tinggal satu Gampong dengan Saksi di xxx Sabang namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sedangkan dengan Anak Korban adalah keponakan Saksi.
- Bahwa kejadian Pelecehan Seksual saksi baru mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira 11.00 Wib yang menjadi korban adalah Anak Korban yang menjadi pelaku adalah dan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi ditelpon oleh abang ipar Saksi Saksi II, dianya menyuruh Saksi menjemput/membawa Terdakwa ke Sabang Fair, lalu Saksi menjawab "bentar saksi lagi kerja ni" setelah itu saksi menelpon Terdakwa untuk bertemu di lapangan voli tepatnya di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kec.Sukakarya Sabang, kemudian setelah bertemu di lapangan Voli Saksi langsung mengajak Terdakwa ke Sabang Fair, kemudian setelah sampai di Sabang Fair tiba-tiba abang kandung Saksi yang bernama Alfirman mengampiri Saksi dan Terdakwa yang sedang duduk di pondok depan Cafe Coklat yang ada di Sabang Fair tidak lama kemudian abang ipar Saksi Saksi II beserta istrinya Saudari Saksi III tiba di pondok tersebut kemudian abang ipar Saksi menyuruh Saudara Alfirman untuk menjemput Saudari ANAK KORBAN dan membawanya ke pondok Sabang Fair, namun pada saat Saudara Alfirman pergi menjemput Saudari ANAK KORBAN abang ipar Saksi mengajak Terdakwa ke depan pondok dan ngobrol bersama Terdakwa kurang lebih ± 20 Menit sedangkan Saksi dan kakak Saksi Saudari Atrika masih duduk di pondok tersebut tidak lama kemudian sampai Saudara Alfirman bersama Saudari ANAK KORBAN ke pondok tersebut setelah itu abang ipar Saksi dan Terdakwa mengampiri Saksi di pondok dengan berkata " pan dia udah ngaku ni, bawa aja langsung ke polres pan" lalu Saksi bersama Terdakwa langsung pergi ke Mapolres Sabang.

Hal. 15 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Saudara Terdakwa melakukan Pelecehan seksual terhadap keponakan Saksi saudari ANAK KORBAN namun Saksi mengetahui perbuatan Pelecehan Seksual terhadap keponakan Saksi tersebut setelah Terdakwa di bawa kemapolres Sabang.
- Bahwa setelah kejadian Pelecehan Seksual tersebut keponakan Saksi Anak Korban menjadi trauma dan takut.
- Bahwa setelah kejadian Pelecehan Seksual tersebut, Saksi bersama Afandy, Saksi II, dan Saksi III menjumpai Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah melakukan Pelecehan Seksual terhadap keponakan Saksi.
- Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik ;  
Bahwa Terdakwa mengakui keterangan Saksi;

Bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli sebagaimana berikut ini:

**1. Dra. Endang Setianingsih, M.Pd.Psikolog binti T.Sutarta,** tempat/tanggal lahir Bireuen / 15 Oktober 1969, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Psikolog Ferensik di UPTD PPA yang ada dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S2 Master Pendidikan (tamat), alamat Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah , Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana berikut ini ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan family dengan Anak Korban tersebut.
- Bahwa cara ahli wawancara dengan Anak Korban, Yaitu dengan cara Wawancara Psikologi Investigasi BAUM Test, DRAW A MAN PERSON,SPM, Children,s Apperception Test,Pediatric Symptom Checklist – 17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, Skala Kecemasan dan Pepresi, Anatomical Drawing Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis).

Hal. 16 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi ditemukan bahwa ANAK KORBAN memiliki Stres yang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan sebagai suatu TRAUMA, yang diakibatkan apa yang dilakukannya diketahui oleh lingkungannya dalam hal ini adalah ayah dan ibu korban, sehingga muncul rasa menyesal dan bersalah karena merasa telah melanggar norma sosial dan agama yang dilarang untuk dilakukan, yaitu ANAK KORBAN menyadari telah melakukan tindakan yang salah pergi dari rumah dan telah melanggar norma – norma agama yaitu terjadi hubungan seks diluar pernikahan, hal ini dikarenakan rasa ingin tahu yang begitu besar terkait seksual sehingga saat ANAK KORBAN dihadapi dengan masalah tersebut dengan mudah terpedaya atau terpengaruh dikarenakan usianya yang masih rentan yaitu masa remaja dan cara berfikirnya selalu dipengaruhi dengan masa lalunya sehingga Anak Korban yang sedang tumbuh menjadi remaja sangat rentan mengalami hal – hal diluar norma dan sangat mudah dimanfaati oleh lingkungan secara negatif, setelah diketahui oleh lingkungan ia baru memahami norma dan aturan yang ada sehingga ia condong merasa benci dengan dirinya sendiri, adanya rasa takut, mudah gugup, tegang dan tidak bisa berkonsentrasi, selalu harus waspada karena harus mengantisipasi ada hal – hal yang buruk akan terjadi, emosi yang tidak stabil, mudah tersinggung, menghindari kegiatan yang mengingatkan pada peristiwa yang paling buruk, berusaha menghindari pikiran atau perasaan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami, merasa tidak memiliki masa depan, reaksi emosi tiba – tiba muncul bila mengingat kembali peristiwa yang dialaminya, merasa tidak berdaya atau tidak mampu melakukan sesuatu hal yang biasa dilakukan, merasa amat lelah dengan semua yang dialaminya, sulit untuk berkonsentrasi, cenderung pasrah serta mengikuti proses semua ini, menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi, tidak ada harapan lagi, merasa malu atas hal – hal yang terjadi pada dirinya, merasa orang lain tidak memahami apa yang sudah terjadi pada dirinya, merasakan orang

Hal. 17 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain memusuhinya, dan orang lain itu tidak dapat dipercaya serta sudah mengkhianatinya, merasa terhina dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya, merasakan ketidak berdayaan untuk membantu orang lain, menghabiskan waktu untuk memikirkan semua peristiwa yang dialaminya, tidak dapat membangun hubungan emosional dengan baik sehingga mudah fluktuasi emosi yang ekstrim sehingga tidak dapat bahagia atau hidup dengan tenang, dan korban dapat menjadi korban kembali atau sebagai pelaku. Menurut Gelinas, Kinzl dan Biebl (dalam Tower, 2002) mengatakan korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, tidak berdaya, emosional (marah) dan menghindari memori kejadian, serta terancam;

- Bahwa hasil pemeriksaan psikologis ditemukan ANAK KORBAN memiliki KECEMASAN, yang mengakibatkan rasa ketakutan tanpa ada jelasnya, mudah merasakan ketegangan atau terhimpit dengan masalah yang dihadapinya dan merasakan resah, tidak berdaya dan tidak ada kepastian dengan situasi saat ini. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Finkelhor (dalam Tower, 2002) yang mengatakan bahwa korban kekerasan seksual akan merasakan ketidak berdayaan, takut, fobia, merasakan dirinya tidak mampu, kecemasan yang disertai dengan rasa sakit ;
- Bahwa ditemukan pada diri ANAK KORBAN adanya kecenderungan DEPRESI yang disertai dengan frustrasi, dan memiliki gejala seperti terkadang mudah menangis, kehilangan minat untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sulit tidur, merasakan tidak memiliki harapan masa depannya, mudah sedih, merasa kesepian, merasa terperangkap dan terjebak sehingga tidak dapat keluar dari masalah ini, kekhawatiran yang begitu besar, terlalu letih dan sangat lelah dengan semua yang dihadapinya, merasa tidak berharga dan sangat menjijikan. Menurut pendapat Möller, A., Söndergaard, H. P., & Helström, L. (2017) yang mengatakan bahwa tindakan kekerasan seksual bisa memberi dampak buruk bagi kesehatan mental seseorang sehingga cenderung dapat mengalami Depresi, yaitu berupa: sedih, murung, hilang minat dan kegembiraan,

Hal. 18 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab





hilang nafsu makan, ingin mengakhiri hidup atau bunuh diri, sedih berkepanjangan sehingga memutuskan bunuh diri, kegelisahan, hingga menyakiti diri sendiri.

- Bahwa hubungan ANAK KORBAN dengan Terdakwa yang bernama TERDAKWA adalah pacar, sementara XXX dan PEJOK adalah kawan yang sudah lama dikenal dan ketiganya satu kampung dengan korban. Relasi sesaat sebelum terjadinya peristiwa menunjukkan tidak ditemukan adanya konflik atau percekocokan antara korban dengan ketiga Terdakwa ;
- Bahwa berikut adalah Hasil Wawancara Psikologi Investigasi dengan Anak Korban :

ANAK KORBAN kenal dengan TERDAKWA sudah lama karena kami satu kampung, namun kemudian TERDAKWA (Terdakwa) menembak (menyatakan cintanya) ke ANAK KORBAN melalui chattingan WA dan saat itu di bulan Juni 2024, Dan malam lebaran HAJI atau Idhul Adha TERDAKWA (Terdakwa) chetting ANAK KORBAN ngajak bertemu dirumah ANAK KORBAN dan diawal ANAK KORBAN menolak untuk bertemu dirumah, namun karena didesak terus untuk mau bertemu dirumah ANAK KORBAN akhirnya setuju, dan itu pertemuan pertama kami dan ada sekitar pukul 18.30 WIB TERDAKWA (Terdakwa) datang kerumah tetapi pertemuannya di belakang rumah ANAK KORBAN. Dan setelah ANAK KORBAN bertemu dengan TERDAKWA (Terdakwa), kami ngobrol dan cerita – cerita. Dan kemudian ANAK KORBAN suruh pulang TERDAKWA (Terdakwa) karena tidak enak kalau dilihat orang nanti.

- **Kejadian pertama** di awal bulan Juli 2024 TERDAKWA (Terdakwa) sekitar pukul 19.00 WIB TERDAKWA (Terdakwa) ajak bertemu dengan ANAK KORBAN melalui chettingan dan TERDAKWA (Terdakwa) memaksa mau bertemu di rumah ANAK KORBAN dengan alasan mau berfoto Myror (foto dikaca) tapi saat itu ANAK KORBAN memberi alasan tidak mau berjumpa, namun TERDAKWA (Terdakwa) menyudut – nyuduti ANAK KORBAN dengan kata – kata "KALAU SAMA

*Hal. 19 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX KAMU MAU JUMPA, SAMPAI FOTO – FOTO DI RUMAH KAMU, KENAPA DENGAN AKU TIDAK MAU” dan saat itu ANAK KORBAN jawab ” MANA ADA AKU BAWAK MASUK SI XXX DALAM RUMAH” dan TERDAKWA (Terdakwa) bilang lagi ” SI DAPA ADA CERITA SAMA AKU DAN SAMA SI PEJOK JUGA KAMU MAU” dan saat itu ANAK KORBAN bilang ”MANA ADA SI PEJOK AKU SURUH JUMPA, DIA SENDIRI YANG DATANG KERUMAH” dan TERDAKWA (Terdakwa) menghatakan lagi ”ORANG XXX SAMA PEJOK CERITA SAMA AKU SEMUA” dan setelah itu TERDAKWA (Terdakwa) melanjutkan kata – katanya ”YA UDAH AKU NANTIK DATANG, DIRUMAH KAMUKAN TIDAK ADA ORANG DAN AKU MASUK AJA KERUMAH MU NANTI ” dan tidak lama kemudian TERDAKWA (Terdakwa) menelphon ANAK KORBAN dan mengatakan dia ada dibelakang rumah ANAK KORBAN. Dan saat itu ANAK KORBAN tidak mau ke belakang karena ANAK KORBAN pikir dia bohong dan setelah itu dia telphon terus menerus dan baru ANAK KORBAN akhirnya kebelakang dan bukakan pintu dan ternyata ada dia dibelakang, dan ANAK KORBAN berdiri dipintu sambil ngomong dengan TERDAKWA (Terdakwa) dan lama – lama TERDAKWA (Terdakwa) masuk kedalam rumah dan sampai dalam rumah TERDAKWA (Terdakwa) bilang ”KITA MASUK DALAM KAMAR AJA SEPERTI XXX DAN PEJOK” dan kemudian ANAK KORBAN jawab”TIDAK MAU AKU” lalu TERDAKWA (Terdakwa) berkata lagi ”KALAU SAMA XXX DAN PEJOK KAMU MAU DAN KENAPA DENGAN AKU TIDAK MAU” kemudian TERDAKWA (Terdakwa) mengatakan untuk ANAK KORBAN dengan kata – kata kasar dan memaksa ANAK KORBAN untuk mau masuk kedalam kamar dan karena dipaksa masuk dalam kamar terus dan ANAK KORBAN disudutkan dengan kata – kata yang tidak enak akhirnya ANAK

*Hal. 20 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN masuk dalam kamar dan dalam kamar kami duduk di sisi tempat tidur sambil main HP dan TERDAKWA (Terdakwa) duduk disamping ANAK KORBAN dan tidak lama kemudian TERDAKWA (Terdakwa) meremes – remes payudara ANAK KORBAN dalam kondisi berpakaian, setelah itu TERDAKWA (Terdakwa) merebahkan dirinya tempat tidur dengan posisi terlentang dan kemudian ditariknya tangan ANAK KORBAN supaya ANAK KORBAN ikut tiduran juga dan saat tubuh ANAK KORBAN sudah terlentang diatas kasur langsung tangan TERDAKWA (Terdakwa) meremes kedua payudara ANAK KORBAN dan kemudian memegang vagina ANAK KORBAN dengan kondisi berpakaian lengkap, dan kemudian ditariknya tubuh ANAK KORBAN supaya naik keatas badannya dan setelah badan ANAK KORBAN diatas badannya dicitumnya bibir ANAK KORBAN dan di masukkannya lidahnya TERDAKWA (Terdakwa) kedalam mulut ANAK KORBAN dan itu dilakukan ada sekitar tiga menit, dan kemudian diturunkannya badan ANAK KORBAN dari atas badanya TERDAKWA (Terdakwa) dan badan ANAK KORBAN terlentang diatas kasur dan TERDAKWA (Terdakwa) menurunkan celana dalam ANAK KORBAN sampai sepahak dan kemudian TERDAKWA (Terdakwa) memasukkan tangan kedalam baju ANAK KORBAN dan di remesnya kedua payudara ANAK KORBAN dan menghisapnya, dan kemudian tangan TERDAKWA (Terdakwa) mulai memainkan klitus di vagina ANAK KORBAN dengan jari tengahnya dan kemudian dimasukkannya jari tengahnya kelubang vagina ANAK KORBAN sambil diputar jarinya dalam lubang vagina ANAK KORBAN, kemudian TERDAKWA (Terdakwa) mengeluarkan penisnya dan dimasukkannya penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN dan saat itu penisnya TERDAKWA (Terdakwa) baru masuk

*Hal. 21 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



setengah sudah ANAK KORBAN mengatakan "SUDAH LAH KAMI TIDAK MAU LAGI" sambil menolak badannya tapi kemudian TERDAKWA (Terdakwa) mengatakan "SEBENTAR" dan kemudian TERDAKWA (Terdakwa) mengatakan "KAU HISAP SEBENTAR" dan ANAK KORBAN saat itu menolak akan tetapi terus dipaksa dan TERDAKWA (Terdakwa) mengatakan "AKU TIDAK MAU PULANG SEBELUM KAMU ISAP" dan saat itu ANAK KORBAN tetap tidak mau akan tetapi TERDAKWA (Terdakwa) lagi – lagi mengatakan sambil menyudutkan ANAK KORBAN dengan kata "KALAU SAMA DIOAN DAN PEJOK KAMU MAU" dan ANAK KORBAN jawab "MANA ADA AKU LAKUKAN ITU SAMA ORANG ITU" dan TERDAKWA (Terdakwa) tetap memaksa dengan kata kasar dan bahkan mengatakan untuk ANAK KORBAN BODOH dan akhirnya ANAK KORBAN menurutinya dan menghisap penisnya yang sudah tegang dan tidak lama disuruh kocok dengan tangan, akan tetapi karena tidak keluar spermanya akhirnya TERDAKWA (Terdakwa) mengocoknya sendiri sampai spermanya tumpah ditanggannya dan kemudian baru penisnya dimasukkan dalam celana lalu dan dia keluar mencuci tangan di wastefal yang ada di dapur dan setelah itu dia pulang.

➤ **Kejadian Kedua** pada bulan Juli 2024, saat itu TERDAKWA (Terdakwa) chatt ANAK KORBAN sekitar Mangrib, dia ajak jumpa dirumah ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN belum balas dan REBY memang sedang malas balas chatnya TERDAKWA (Terdakwa) dan sekitar pukul 20.00 WIB ANAK KORBAN baru membalas WA TERDAKWA (Terdakwa) dengan kata "JUMPA APA LAGI" dan TERDAKWA (Terdakwa) bilang "JUMPA AJA SEBENTAR, AKU MAU KERUMAH KAMU" dan tidak lama TERDAKWA (Terdakwa) sudah ada dibelakang rumah ANAK KORBAN dan dia telp dengan mengatakan bahwa dia sudah

*Hal. 22 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di rumah ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN buka pintu belakang dan saat itu rumah kosong dan kemudian kami masuk kedalam kamar dan sampai dalam kamar dia langsung mencium dan memeluk ANAK KORBAN dan badan ANAK KORBAN ditelentangi diatas kasur lalu dia naik ke badan ANAK KORBAN, dicium dan di raremesnya kedua payudara juga dihisapnya payudara ANAK KORBAN dengan posisi baju dan BH diangkat keatas dan kemudian badan ANAK KORBAN dinaikkan keatas badannya dengan kondisi penisnya sudah dikeluarkan dan kemudian dicium dan dipeluknya badan ANAK KORBAN dan setelah itu diturunkan dan diturunkannya celana dalam ANAK KORBAN sepeha dan kemudian dia naik keatas badan ANAK KORBAN sambil memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN dan setelah itu disuruh hisapnya dan disuruh kocok dengan tangan sampai mengeluarkan spermanya, dan setelah kejadian itu kami tidak pernah berjumpa dan hanya chat melalui WA aja. Dan ada sekitar bulan Agustus 2024 mengajak jumpa lagi di rumah ANAK KORBAN tapi ANAK KORBAN menolak dan akhirnya dia minta uang KE ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN bilang "TIDAK ADA UANG" dan kemudian dia bilang lagi "DUA PULUH RIBU AJA" tapi tetap ANAK KORBAN bilang tidak ada uang dan akhirnya dia mengatakan lagi "KALAU TIDAK AKU PINJAM AJA" dan kemudian ANAK KORBAN bilang lagi tidak ada uang dan dia bilang lagi "MASAK KAMU TIDAK ADA UANG, AKU TIDAK PERCAYA DAN AKU TEMPAT KAMU AJA YA, CUMA DUA PULUH AJA" dan akhirnya kami ketemuan dilapangan volly dekat rumah karena saat itu anak korban memang sedang diluar dan tidak ada di rumah dan kemudian ANAK KORBAN kasih dua puluh dan setelah itu TERDAKWA (Terdakwa) sempat bilang ke ANAK KORBAN "ITU PULANG TERUS KERUMAH" dan setelah itu TERDAKWA (Terdakwa) sering

*Hal. 23 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





minta uang ke ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN tidak ingat lagi berapa kali dan kalau ANAK KORBAN tidak memberikan uang permintaan dia, maka dia marah TERDAKWA (Terdakwa) dan maki – maki dan WA ANAK KORBAN di bloknnya dan saat itu ANAK KORBAN tidak WA dia lagi karena sudah di bloknnya, akan tetapi dia menghubungi ANAK KORBAN melalui chat IG. Dan ada satu bulan tidak jumpa sama TERDAKWA (Terdakwa) karena katanya "ANAK KORBAN TIDAK MAU KASIH DUIT".

- **Kejadian ketiga** pada bulan September 2024, TERDAKWA (Terdakwa) sudah dibuka blok WA dan dia mengajak jumpa dan dia datang kerumah ANAK KORBAN sekitar pukul 20.00 WIB dan dirumah ANAK KORBAN kebetulan tidak ada orang dan TERDAKWA (Terdakwa) masuk kerumah dari pintu belakang dan langsung kami akhirnya masuk kekamar ANAK KORBAN dan dalam kamar TERDAKWA (Terdakwa) langsung mencium dan memeluk ANAK KORBAN dan tubuh ANAK KORBAN terlentang diatas tempat tidur sementara TERDAKWA (Terdakwa) naik keatas badan ANAK KORBAN sambil mencium bibir ANAK KORBAN juga meremes dan menghisap kedua payudara ANAK KORBAN dan kemudian mengese- ngesek penisnya yang sudah tegang ke vagina ANAK KORBAN dan kemudian TERDAKWA (Terdakwa) membuka baju ANAK KORBAN yang berkancing depan sampai lepas habis, BH dan celana dalam juga dibuka habis, kemudian dihisapnya kedua payudara ANAK KORBAN dan malah saat itu dia ada membuat cipokan di payudara ANAK KORBAN dan kemudian setelah itu TERDAKWA (Terdakwa) mengeluarkan penisnya yang sudah tegang dan dimasukkannya kedalam vagina ANAK KORBAN lalu di goyangkannya dengan posisi maju mundur dan kemudian penisnya dikeluarkan dari vagina ANAK KORBAN dan disuruhnya hisap ke ANAK

*Hal. 24 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



KORBAN, dan dengan posisi TERDAKWA (Terdakwa) tidur terlentang sementara ANAK KORBAN duduk menghisap penisnya dan tangan TERDAKWA (Terdakwa) menekan – nekan kepala ANAK KORBAN supa terus menghisap penisnya TERDAKWA (Terdakwa) dan setelah itu ANAK KORBAN tidak mau melanjutkan lagi, sama TERDAKWA (Terdakwa) kemudian disuruh kocok dengan tangan dan kemudian ANAK KORBAN mengocokkannya dengan tangan tapi tidak lama karena ANAK KORBAN tidak mau lagi akhirnya di kocok sendiri dengan tangan TERDAKWA (Terdakwa) sampai mengeluarkan spermanya. Dan setelah melakukan itu dia pulang. Malam ketiga ANAK KORBAN menghubungi TERDAKWA (Terdakwa) untuk bertemu karena ada yang menghubungi ANAK KORBAN mengatakan akan melaporkan kepada orangtua ANAK KORBAN kalau TERDAKWA (Terdakwa) sering kerumah dan kami ada hubungan. Namun begitu saat berjumpa dengan TERDAKWA (Terdakwa) malah ANAK KORBAN tidak jadi bercerita masalah itu tapi ANAK KORBAN cerita masalah ANAK KORBAN yang lain. Hal ini tidak ANAK KORBAN ceritakan karena takut sama TERDAKWA (Terdakwa) nanti dituduh bahwa ANAK KORBAN akan cerita kemana – mana atau ke orang lain.

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah daster lengan pendek berwarna putih bercorak biru bergambar boneka;
- 1 (satu) BH berwarna biru.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor :

*Hal. 25 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sita/83/IX/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 15 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim atas nama Kepala Kepolisian Resor Sabang dan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 20/PenJN-SITA/2024/MS.Sab tanggal 30 September 2024, dan terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Anak Korban korban di persidangan dan yang bersangkutan membenarkannya;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum dengan nomor: VER/353/088/2024, tanggal 17 September 2024, yang di keluarkan oleh dr. ERNITA SARI SIP. 191/11.72/12.5/2019 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang:

Dengan hasil pemeriksaan

## I. Pemeriksaan Luar:

- Tekanan Darah :  $^{110}_{/70}$  mmHg.
- Nadi : 70 kali permenit.
- Pernafasan : 20 kali permenit.
- Suhu : 36,5 derajat celcius.

## II. Pemeriksaan Tubuh:

- Kepala : Dalam batas normal.
  - Dada : Dijumpai memar berwarna biru kekuningan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter di payudara kiri.
- Perut : Dalam batas normal.
- Genitalia : Dijumpai luka robek pada selaput darah arah pukul tiga, enam, dan delapan tidak sampai dasar akibat trauma tumpul.
- Anggota gerak : Dalam batas normal

## Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Visum Et- repertum terhadap seorang korban perempuan yang bernama Anak Korban tiga belas tahun, pada

Hal. 26 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab



pemeriksaan dijumpai memar berwarna biru kekuningan dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter di payudara kiri , dan dijumpai luka robek pada selaput dara arah pukul tiga, enam dan delapan tidak sampai dasar akibat trauma tumpul.

Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan dan sebagaimana berikut ini :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya kepada pemeriksa pada saat sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana Pelecehan Seksual terhadap Saudari ANAK KORBAN, 13 Tahun, Pelajar, Jurong Lhok Panglima Gampong Kuta Barat Kec,Sukakarya Sabang yang Terdakwa lakukan bertempat di rumah Anak Korbantepatnya didalam kamarnya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak SMP Kelas 3 dikarenakan Anak Korban adalah anak dari om Terdakwa yang bernama Saksi II, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan keluarga/family dengannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban sudah 4 (empat) kali yaitu :
  - **Pertama** pada hari Kamis tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dan bulan Juni yaitu pada tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat itu Terdakwa mengajak jumpa Anak Korban dibelakang rumah Anak Korban mengobrol- ngobrol setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumahnya Anak Korban , Anak Korban mengatakan "BENTAR AKU HIDUPIN AC DULU" setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban di dalam kamarnya dengan memegang Payudara saudari ANAK KORBAN serta Anak Korban juga

*Hal. 27 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



memegang alat kemaluan Terdakwa , Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Menghisap alat kemaluan Terdakwa dikarenakan kena gigi maka Terdakwa menyuruh lepas lalu Terdakwa mengocok sendiri alat kemaluan Terdakwa sambil meremas Payudara Anak Korban selama 30 menit, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban lewat pintu belakang, sebelum Terdakwa kembali kerumah Terdakwa tepatnya dibelakang rumah Anak Korban kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk mencium Anak Korban lalu Terdakwa langsung mencium Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung balik kerumah Terdakwa.

➤ **Kedua** pada hari Sabtu tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dan bulan Agustus yaitu pada tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat itu Anak Korban mengajak Terdakwa jumpa Terdakwa didalam kamar rumahnya lewat chat whatsapp, setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah Anak Korban lewat belakang rumah Anak Korban lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya Anak Korban kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dekat meja makan lalu Anak Korban masuk kedalam kamarnya untuk menghidupkan AC, setelah Anak Korban menghidupkan AC kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya, kemudian Terdakwa dan Anak Korban sama-sama rebahan di tempat tidur lalu Terdakwa dan Anak Korban memeluk satu sama lain kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang Kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang payudaranya sambil mencium Anak Korban kemudian Terdakwa membuka BH Anak Korban lalu menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Terdakwa dan menghisap alat kemaluan Terdakwa dikarenakan kena gigi maka Terdakwa menyuruh lepas lalu Terdakwa mengocok sendiri alat kemaluan Terdakwa sambil menghisap Payudara Anak Korban selama 30 menit lalu Terdakwa

*Hal. 28 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*





klimaks, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban”  
UDAH DULU E NANTI MAMAK KE PULANG, NANTI DAH LAGI  
KETAUAN” kemudian Anak Korban mengatakan ”IYAYAYA”  
setelah itu Terdakwa langsung balik kerumah Terdakwa lewat  
pintu belakang rumah saudari ANAK KORBAN.

➤ **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 07 bulan September yaitu  
pada tahun 2024, sekira pukul 19.15 WIB bertempat di rumah  
Anak Korban yang berada di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta  
Barat, Kec.Sukakarya Sabang, pada saat Terdakwa mengajak  
jumpa Anak Korban dibelakang rumahnya Anak Korban kemudian  
sesampai dibelakang rumah Anak Korban, Anak Korban menyuruh  
Terdakwa masukin sendal kedalam rumahnya, setelah itu  
Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamarnya, kemudian  
Terdakwa langsung memegang Payudara Anak Korban, setelah  
itu Anak Korban membuka celana Terdakwa lalu kemaluan  
Terdakwa dikocokin oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa  
menghisap Payudara Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Anak  
Korban untuk berhubungan intim dengan mengatakan ” YOK  
MAEN BUKAK SEMUA” kemudian Anak Korban menolak ajakan  
Terdakwa untuk berhubungan intim dengan mengatakan”CABOT  
KE GAK MAU AKU KAYAK GITU LAGIAN AKU LAGI HAID” lalu  
Terdakwa mengatakan ” GAK PERCAYA AKU ” kemudian Anak  
Korban menarik tangan Terdakwa dan mengarahkan ke  
kemaluannya (VAGINA) lalu saat Anak Korban meletakkan tangan  
Terdakwa ke kemaluan (VAGINA) miliknya ternyata ada softex di  
kemaluan (VAGINA), setelah itu Terdakwa menghisap Payudara  
Anak Korban sambil mengocok kemualuan Terdakwa sendiri  
sampai Klimaks, setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang  
lewat belakang rumah Anak Korban.

➤ **Keempat** pada hari Rabu tanggal 10 bulan September yaitu  
pada tahun 2024, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah  
Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada malam itu Anak  
Korban menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ KERUMAH

*Hal. 29 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



SEBENTAR ADA YANG MAU ANAK KORBAN NGOMONG “ lalu Terdakwa menjawab “ YA BENTAR OTW “, setelah itu Terdakwa langsung kerumah Anak Korban kemudian masuk kedalam kamar Anak Korban melalui pintu belakang rumah setelah itu Anak Korban cerita soal uang kedenya yang hilang sambil menangis dikarenakan Anak Korban takut dimarahi oleh orang tuanya kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang kerumah.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat pertemuan pertama terdakwa dengan Anak Korban di belakang rumah Anak Korban, Anak Korban lah sendiri yang sengaja berdekatan dengan Terdakwa dengan cara Anak Korban tidur di paha Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan seksual kepada orang lain melainkan hanya kepada Anak Korban saja.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apa pun pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban.
- Bahwa benar Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa atas permintaan Terdakwa dikarenakan sebelumnya Anak Korban telah menyuruh terdakwa untuk menghisap kedua payudara Anak Korban ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Anak Korban suka sama suka ;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang membuka baju Anak Korban ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pelecehan seksual terhadap Anak Korban adalah dikarenakan Terdakwa suka melihat wajahnya, putih dan nafsu pada saat itu dikarenakan sering lihat Anak Korban karena kami bertetangga sebelah rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan pengakuan kepada saksi Saksi II dan paman Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dan Terdakwa dipukuli oleh saksi Saksi II dan Paman dari Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan saat sekarang ini, serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut terhadap Anak Korban maupun kepada orang lain ;

*Hal. 30 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan REG.PERKARA NO : PDM-21/SABANG/Eku/12/2024 tanggal 12 Februari 2025 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan Uqubat Ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah daster lengan pendek berwarna putih bercorak biru bergambar boneka;
  - 1 (satu) BH berwarna biru.(di kembalikan kepada Anak korban Anak Korban) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).;

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi secara tertulis sebagaimana berikut ini ;

Terima kasih kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang dengan bijaksana telah memimpin persidangan dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa. Juga terima kasih atas sikap Majelis Hakim yang tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocence), salah satu azas yang menjadi pilar peradilan pidana di Indonesia.

Bahwa dalam upaya mencari kebenaran materil dan demi keadilan pada peradilan pidana, Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun dalam posisi yang berbeda. Baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum sama-sama

Hal. 31 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan fungsi sebagai aktor dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam peradilan pidana Indonesia.

TERDAKWA mempunyai sikap *een subjektieve beoordeling van een subjektieve positive*, artinya kedudukan Terdakwa adalah bebas untuk mengambil sikap dalam persidangan. Ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri. Ia boleh menyangkal setiap tuduhan atau mempunyai hak ingkar.

PENASIHAT HUKUM mempunyai sikap *een objektieve beoordeling van een subjektieve positive*, artinya sikap Penasihat Hukum di dalam persidangan harus selalu bersandar pada kepentingan Terdakwa, namun harus tetap bersikap obyektif. Harus menggunakan ukuran obyektif dalam upaya meringankan bahkan membebaskan Terdakwa.

JAKSA PENUNTUT UMUM mempunyai sikap *een subjektieve beoordeling van een objektieve positive*, artinya Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil Negara harus menyandarkan sikap kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Namun, Jaksa Penuntut Umum juga harus bersandar pada ukuran obyektif. Dalam arti bahwa ketika dalam persidangan Terdakwa terbukti melakukan kejahatan berat atau kejahatan yang berulang-ulang maka harus dituntut berat, dan kalau Terdakwa hanya korban atau keterlibatannya kecil dan baru pertama kali dalam suatu perkara pidana maka harus dituntut ringan, bahkan kalau Terdakwa ternyata tidak terdapat cukup bukti tentang kesalahan Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta supaya Terdakwa dibebaskan. jangan sampai tuntutan kepada Terdakwa tergantung pada kasta dan kekayaannya dalam arti kalau terdakwa orang berada maka di tuntutan ringan dan kalau terdakwa orang miskin maka dituntut tinggi.

HAKIM memiliki sikap *een objektieve beoordeling van een objektieve positive*, artinya hakim harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan Terdakwa, saksi maupun kepentingan Jaksa Penuntut Umum. Yang dalam bahasa hukum ada adagium yang menyatakan "*Audi et alteram partem*" hakim harus mendengar berbagai belah pihak dalam memberikan vonis, hakim harus berdasarkan kepada hukum, undang-undang, kebenaran, dan keadilan, baik itu keadilan masyarakat maupun

Hal. 32 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi Terdakwa itu sendiri. hakim secara hukum dilarang menjadi corong UU apalagi menjadi corong JPU atau corong dakwaan dan atau tuntutan apalagi harus menjadi corong BAP ditingkat Kepolisian, sehingga nantinya putusan Majelis Hakim dapat mencerminkan Keadilan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

## I. TENTANG SURAT DAKWAAN DAN SURAT TUNTUTAN

### a. Dakwaan

#### Primair

- Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

#### Subsida

- Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

### b. Surat Tuntutan

Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah berkesimpulan dan mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan oleh karena itu Uqubat terhadap terdakwa TERDAKWA dengan Uqubat Ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah daster lengan pendek berwarna putih bercorak biru bergambar boneka.
  - 1 (satu) buah BH berwarna biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

## II. FAKTA PERSIDANGAN

Hal. 33 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab





A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. Anak Korban ANAK KORBAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak Korban menerangkan Anak Korban saat ini berusia 13 tahun dan masih sekolah di SMP;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan Anak Korban dihadirkan ke persidangan dikarenakan perbuatan pelecehan seksual yang Anak Korban alami;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan yang melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak Korban adalah terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan sudah kenal dekat dengan terdakwa TERDAKWA yaitu sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan terdakwa TERDAKWA sering mengirimkan pesan (chat) di Instagram, dan terdakwa TERDAKWA mengajak Anak Korban untuk ketemuan di rumah Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan terdakwa TERDAKWA telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban tepatnya di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan perbuatan pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA terjadi pada bulan Juni 2024 s/d bulan September 2024;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan pelecehan seksual terjadi saat terdakwa TERDAKWA pergi ke rumah Anak Korban, lalu Anak Korban menemui terdakwa TERDAKWA di belakang rumah Anak Korban, kemudian terdakwa TERDAKWA mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban hanya seorang diri dirumah, lalu terdakwa TERDAKWA dan Anak Korban masuk ke dalam

*Hal. 34 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



kamar Anak Korban, kemudian pada saat di dalam kamar, terdakwa TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, lalu terdakwa TERDAKWA meraba-raba kedua payudara Anak Korban dan menghisap kedua payudara Anak Korban. Kemudian terdakwa TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan (penis) terdakwa dan Anak Korban langsung menghisap kemaluan (penis) terdakwa TERDAKWA. Setelah itu terdakwa TERDAKWA menggesek-gesekkan penis nya diatas vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban tetap memakai celananya;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan hampir setiap kali Anak Korban bertemu dengan terdakwa TERDAKWA di rumah Anak Korban, terdakwa TERDAKWA selalu meminta ke Anak Korban agar menghisap penis nya;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan pada saat terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadapnya;

-Bahwa benar Anak Korban menerangkan terdakwa TERDAKWA sering meminta pinjam uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. Saksi SAKSI II, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa TERDAKWA dikarenakan saksi satu kampung dengan terdakwa;

-Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA terhadap anak saksi yang bernama ANAK KORBAN;

-Bahwa benar saksi menerangkan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA saksi ketahui pada

*Hal. 35 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



tanggal 14 September 2024 pada saat Anak Korban ANAK KORBAN bercerita kepada saksi;

-Bahwa benar saksi menerangkan perbuatan pelecehan seksual tersebut terbongkar dikarenakan saksi sangat sering kehilangan uang di rumah, lalu saksi menanyakan kepada anak saksi (ANAK KORBAN) yang mana pada saat itu Anak Korban mengakui di depan saksi dan Isteri Saksi bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Anak Korban sendiri dikarenakan Anak Korban telah diancam oleh orang yang tidak dikenal dengan ancaman apabila tidak memberikan uang maka orang tersebut akan memberitahukan perbuatan-perbuatan Anak Korban kepada saksi (orangtuanya). Atas dasar tersebut kemudian saksi menanyakan yang sebenarnya terjadi kepada Anak Korban yang mana kemudian Anak Korban bercerita kepada saksi bahwa Anak Korban telah dilecehkan oleh terdakwa TERDAKWA dan SALMAN ALFARISI ALIAS PEJOK. Setelah itu pada hari yang sama saksi langsung membuat laporan terhadap terdakwa TERDAKWA dan SALMAN ALFARISI ALIAS PEJOK ke Polres Sabang;

-Bahwa benar saksi menerangkan Anak Korban tidak berani (malu) bercerita kepada saksi bagaimana detilnya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban, menurut saksi Anak Korban bercerita terus terang hanya kepada Psikolog pada saat Anak Korban diperiksa oleh Psikolog;

-Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi memperoleh informasi tersebut dari Anak Korban, saksi sempat menemui terdakwa TERDAKWA di Sabang Fair, yang mana pada saat itu TERDAKWA mengaku kepada saksi bahwa terdakwa ada memegang payudara Anak Korban, mencium Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya tetapi terdakwa mengaku tidak ada memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;

*Hal. 36 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



3. Saksi SAKSI III, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa TERDAKWA dikarenakan saksi satu kampung dengan terdakwa;

-Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA terhadap anak saksi yang bernama ANAK KORBAN;

-Bahwa benar saksi menerangkan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA saksi ketahui pada tanggal 14 September 2024 pada saat Anak Korban ANAK KORBAN bercerita kepada saksi;

-Bahwa benar saksi menerangkan perbuatan pelecehan seksual tersebut terbongkar dikarenakan saksi sangat sering kehilangan uang di rumah, lalu suami saksi (SAKSI II) menanyakan kepada anak saksi (ANAK KORBAN) yang mana pada saat itu Anak Korban mengakui di depan saksi dan Suami Saksi bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Anak Korban sendiri dikarenakan Anak Korban telah diancam oleh orang yang tidak dikenal dengan ancaman apabila tidak memberikan uang maka orang tersebut akan memberitahukan perbuatan-perbuatan Anak Korban kepada saksi (orangtuanya). Atas dasar tersebut kemudian saksi menanyakan yang sebenarnya terjadi kepada Anak Korban yang mana kemudian Anak Korban bercerita kepada saksi bahwa Anak Korban telah dilecehkan oleh terdakwa TERDAKWA dan SALMAN ALFARISI ALIAS PEJOK. Setelah itu pada hari yang sama saksi langsung membuat laporan terhadap terdakwa TERDAKWA dan xxx ke Polres Sabang;

-Bahwa benar saksi menerangkan Anak Korban tidak berani (malu) bercerita kepada saksi bagaimana detilnya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA

Hal. 37 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab



terhadap Anak Korban, menurut saksi Anak Korban bercerita terus terang hanya kepada Psikolog pada saat Anak Korban diperiksa oleh Psikolog;

-Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi memperoleh informasi tersebut dari Anak Korban, yang saksi ketahui suami saksi sempat menemui terdakwa TERDAKWA di Sabang Fair, yang mana pada saat itu TERDAKWA mengaku kepada suami saksi bahwa terdakwa ada memegang payudara Anak Korban, mencium Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya tetapi terdakwa mengaku tidak ada memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;

4. Saksi SAKSI IV, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa;

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana Anak Korban ANAK KORBAN merupakan keponakan saksi;

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

-Bahwa benar saksi menerangkan perbuatan pelecehan seksual tersebut saksi ketahui dari kakak saksi yang bernama saksi SAKSI III melalui telepon pada tanggal 14 September 2024;

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa TERDAKWA melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;

-Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui pada saat itu tanggal 14 September 2024 Ayah Kandung korban langsung

*Hal. 38 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Sabang untuk membuat laporan terhadap terdakwa TERDAKWA dan SALMAN ALFARISI ALIAS PEJOK;

5. Saksi xxx, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa;

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana Anak Korban ANAK KORBAN merupakan keponakan saksi;

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

-Bahwa benar saksi menerangkan perbuatan pelecehan seksual tersebut saksi ketahui dari kakak saksi yang bernama saksi SAKSI III melalui telepon pada tanggal 14 September 2024;

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa TERDAKWA melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;

-Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui pada saat itu tanggal 14 September 2024 Ayah Kandung korban langsung ke Polres Sabang untuk membuat laporan terhadap terdakwa TERDAKWA dan SALMAN ALFARISI ALIAS PEJOK;

## B. KETERANGAN AHLI:

1. Ahli ENDANG SETIA NINGSIH, S.Psi, M.Pd, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa benar Ahli menerangkan Ahli bekerja di UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh;

Hal. 39 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Ahli menerangkan Ahli pernah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 23 September 2024 di Polres Sabang;
- Bahwa benar Ahli menerangkan pada saat Ahli melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban, Anak Korban turut didampingi oleh pihak dari P2TP2A Sabang;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Ahli melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban dengan menggunakan metode observasi, wawancara, batre test, tools dan draw a man person;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan psikologis ditemukan bahwa Anak Korban memiliki stress yang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan sebagai suatu trauma yang diakibatkan apa yang dilakukannya diketahui oleh lingkungannya termasuk diketahui oleh Ayah dan Ibunya;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban Ahli berkesimpulan bahwa Anak Korban telah mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh SALMAN ALFARISI ALIAS PEJOK dan XXX ERI PRABOWO, sehingga berdampak pada dirinya secara psikis mengalami trauma, depresi, stress dan menarik diri dari lingkungan sosialnya bahkan menyalahkan dirinya atas semua peristiwa yang terjadi dan Anak Korban dapat menjadi korban kembali atau sebagai pelaku;

**C. KETERANGAN TERDAKWA**

Terdakwa TERDAKWA di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan hubungan terdakwa dengan Anak Korban adalah dekat atau bisa disebut dengan hubungan pdkt.

*Hal. 40 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa pernah bertemu dengan Anak Korban di rumah Anak Korban yang bertempat di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekitar bulan Juni 2024 s/d bulan September 2024;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat pertemuan pertama terdakwa dengan Anak Korban di belakang rumah Anak Korban, Anak Korban lah sendiri yang sengaja berdekatan dengan Terdakwa dengan cara Anak Korban tidur di paha terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada pertemuan kedua dan ketiga, yang mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam rumah (kamar) Anak Korban adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada pertemuan keempat terdakwa dan Anak Korban hanya duduk-duduk bercerita di belakang rumah Anak Korban;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat pertemuan kedua dan ketiga antara terdakwa dengan Anak Korban di dalam kamar Anak Korban, terdakwa ada meraba kedua payudara Anak Korban, menghisap kedua payudara Anak Korban;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis terdakwa dikarenakan sebelumnya Anak Korban telah menyuruh terdakwa untuk menghisap kedua payudara Anak Korban;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa tidak pernah memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa atas dasar suka sama suka, terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancam Anak Korban;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi SAKSI II dan Paman dari Anak Korban di

*Hal. 41 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



Sabang Fair, terdakwa dipukuli oleh saksi SAKSI II dan Paman dari Anak Korban;

D. SURAT

---

E. BARANG BUKTI

- 1 (satu) buah daster lengan pendek berwarna putih bercorak biru bergambar boneka.
- 1 (satu) buah BH berwarna biru.

F. PETUNJUK

---

III. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim Yang Mulia,  
Sdr. Penuntut Umum dan Sdr. Terdakwa yang kami hormati  
Sidang yang kami muliakan

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan Uqubat Ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan atau setara dengan 12 tahun 5 bulan penjara;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Anak Korban, saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta hukum yang saling bersesuaian dan tidak dibantah baik dari Anak Korban maupun dari terdakwa diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban tepatnya di xxx, Kota Sabang;
- Bahwa perbuatan pelecehan tersebut terjadi sekitar pada bulan Juni 2024 s/d bulan September 2024;

Hal. 42 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meraba-raba kedua payudara Anak Korban, menghisap kedua payudara Anak Korban dan memegang kemaluan (vagina) Anak Korban serta terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis terdakwa;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa atas dasar suka sama suka, dan terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam Anak Korban;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa yang meraba-raba kedua payudara Anak Korban, menghisap kedua payudara Anak Korban dan memegang kemaluan (vagina) Anak Korban serta terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis terdakwa atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan ancaman tidak dapat dikategorikan ke dalam perbuatan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu pada Pasal 1 Angka 30 disebutkan bahwa Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, *dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban*, yang mana di dalam Pasal 1 Angka 30 tersebut secara tegas disebutkan bahwa definisi dari jarimah pemerkosaan haruslah disertai dengan adanya perbuatan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Bahwa selanjutnya selama jalannya persidangan terdakwa telah menyesal dan mengakui perbuatannya serta terdakwa juga sama sekali tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta terdakwa bertaubat dengan mengubah sifat dan perilakunya dikemudian hari ke jalan yang lebih baik terlebih lagi usia terdakwa saat ini yang masih sangat muda dan baru saja beranjak dewasa yaitu masih berusia 18 tahun serta mengingat juga bahwa tujuan pidana adalah untuk Membimbing

*Hal. 43 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna dan Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia, maka atas dasar tersebut Penasihat Hukum mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya terhadap terdakwa;

#### IV. KESIMPULAN

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 13 tahun dan masih sekolah di SMP.
- Bahwa yang melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak Korban adalah terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Anak Korban sudah kenal dekat dengan terdakwa TERDAKWA yaitu sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa perbuatan pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA terjadi pada bulan Juni 2024 s/d bulan September 2024;
- Bahwa terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban, menghisap kedua payudara Anak Korban;
- Bahwa terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis terdakwa dikarenakan sebelumnya Anak Korban telah menyuruh terdakwa untuk menghisap kedua payudara Anak Korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa atas dasar suka sama suka, terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancam Anak Korban;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi SAKSI II dan Paman dari Anak Korban di Sabang Fair, terdakwa dipukuli oleh saksi SAKSI II dan Paman dari Anak Korban

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Penuntut Umum dan Sdr. Terdakwa yang kami hormati

*Hal. 44 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang yang kami muliakan

Di samping analisis yuridis terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa juga akan mengemukakan pendapat-pendapat ahli hukum dan Asas hukum yang di anut di Negeri ini yang sangat relevan untuk dipertimbangkan dalam kasus ini, antara lain:

1. Bahwa menurut Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Satjipto Rahardjo (Alm), menyatakan: Hukum bukan teks semata, tetapi terkait alam pikiran dan nurani manusia yang menjalankan (Harian KOMPAS, 19/12/2008). "Seorang Hakim dapat berbeda pendapat dengan polisi dan jaksa, dalam mengambil keputusan. Berhukum itu tak hanya berbasis teks, tetapi juga akal sehat dan nurani". Berhukum berdasarkan book-rule amat tidak cukup dan dibutuhkan berhukum dengan nurani (Harian Kompas, Senin 08/06/2009).
2. Bahwa menurut Mantan Hakim Agung, Bismar Siregar selalu mengatakan, "Saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum". Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah "Demi Keadilan", bukan demi hukum semata. (Buku: Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Penerbit: Gema Insani, Jakarta, 1995, hal. 19-20).
3. Bahwa menurut Teori Prioritas Gustav Radbruch, seorang Ahli Hukum dari Jerman, menyatakan: dalam mencapai tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), maka jika terjadi benturan atau ketidakkonsistenan antara undang-undang dan keadilan dalam mencapai tujuan hukum, maka yang patut didahulukan adalah keadilan (Dikutip dari Buku: Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Recht, terjemahan, Penulis: Van Apeldoorn, Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 23).
4. Bahwa menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Moh. Mahfud, MD, menyatakan: Penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani. Karena itu, ketika penerapan peraturan hukum (formal) tidak menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani, peraturan itu dapat dilanggar. "Saat proses hukum secara formalitas sudah diterapkan dengan benar, tetapi dalam penerapannya

*Hal. 45 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata juga melanggar keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia maka hakim harus memprioritaskan keputusan berdasarkan keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia". Inilah yang disebut dengan keadilan substantif bukan normatif-legalistik formalistik (Harian KOMPAS, Kamis, 07/01/2010, hal. 2).

### VI. PENUTUP / PERMOHONAN

Majelis Hakim Yang Mulia;

Sdr. Penuntut Umum Yang Terhormat;

Sdr. Terdakwa dan sidang Yang Kami Muliakan.

Bahwa Penasihat hukum Terdakwa sangat ingin dan begitu berharap agar hukum dinegeri ini tegak dan keadilan bisa terwujud, orang dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya dan bukan karena kemampuan dan status sosialnya, sehingga masyarakat kembali percaya akan hukum dan penegakan hukum.

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia untuk dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
2. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa terdakwa masih berusia sangat muda dan baru saja beranjak dewasa dengan usia 18 tahun, dimana terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sikapnya di kemudian hari;
4. Bahwa Pemidanaan atau hukuman penjara yang terlalu lama juga akan merugikan Negara dan tidak membawa kebaikan bagi terdakwa;

Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memberikan perhatian atas apa yang telah kami kemukakan dalam nota pembelaan / pledoi ini dengan memohon agar Majelis Hakim kiranya dapat memberi putusan demi hukum adalah sebagai berikut:

### MENGADILI:

Hal. 46 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TERDAKWA dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah "Pelecehan Seksual terhadap Anak" melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa atas pledoi tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Bahwa, atas replik tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, pengakuan dan keterangan Terdakwa yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah teman dekat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban Anak Korban sudah 4 (empat) kali yaitu :
  - **Pertama** pada hari Kamis tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dan bulan Juni yaitu pada tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat itu Terdakwa mengajak jumpa Anak

Hal. 47 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab



Korban dibelakang rumah Anak Korban mengobrol- ngobrol setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumahnya Anak Korban , Anak Korban mengatakan "BENTAR AKU HIDUPIN AC DULU" setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban di dalam kamarnya dengan memegang Payudara saudari ANAK KORBAN serta Anak Korban juga memegang alat kemaluan Terdakwa , Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Menghisap alat kemaluan Terdakwa dikarenakan kena gigi maka Terdakwa menyuruh lepas lalu Terdakwa mengocok sendiri alat kemaluan Terdakwa sambil meremas Payudara Anak Korban selama 30 menit, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban lewat pintu belakang, sebelum Terdakwa kembali kerumah Terdakwa tepatnya dibelakang rumah Anak Korban kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk mencium Anak Korban lalu Terdakwa langsung mencium Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung balik kerumah Terdakwa.

➤ **Kedua** pada hari Sabtu tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dan bulan Agustus yaitu pada tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada saat itu Anak Korban mengajak Terdakwa jumpa Terdakwa didalam kamar rumahnya lewat chat whatsapp, setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah Anak Korban lewat belakang rumah Anak Korban lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya Anak Korban kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dekat meja makan lalu Anak Korban masuk kedalam kamarnya untuk menghidupkan AC, setelah Anak Korban menghidupkan AC kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya, kemudian Terdakwa dan Anak Korban sama-sama rebahan di tempat tidur lalu Terdakwa dan Anak Korban

*Hal. 48 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*





memeluk satu sama lain kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang Kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang payudaranya sambil mencium Anak Korban kemudian Terdakwa membuka BH Anak Korban lalu menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Terdakwa dan menghisap alat kemaluan Terdakwa dikarenakan kena gigi maka Terdakwa menyuruh lepas lalu Terdakwa mengocok sendiri alat kemaluan Terdakwa sambil menghisap Payudara Anak Korban selama 30 menit lalu Terdakwa klimaks, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban” UDAH DULU E NANTI MAMAK KE PULANG, NANTI DAH LAGI KETAUAN” kemudian Anak Korban mengatakan ”IYAYAYA” setelah itu Terdakwa langsung balik kerumah Terdakwa lewat pintu belakang rumah saudari ANAK KORBAN.

➤ **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 07 bulan September yaitu pada tahun 2024, sekira pukul 19.15 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec.Sukakarya Sabang, pada saat Terdakwa mengajak jumpa Anak Korban dibelakang rumahnya Anak Korban kemudian sesampai dibelakang rumah Anak Korban, Anak Korban menyuruh Terdakwa masukin sendal kedalam rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamarnya, kemudian Terdakwa langsung memegang Payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban membuka celana Terdakwa lalu kemaluan Terdakwa dikocokin oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa menghisap Payudara Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim dengan mengatakan ” YOK MAEN BUKAK SEMUA” kemudian Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan intim dengan mengatakan”CABOT KE GAK MAU AKU KAYAK GITU LAGIAN AKU LAGI HAID” lalu Terdakwa mengatakan ” GAK PERCAYA AKU ” kemudian Anak

*Hal. 49 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menarik tangan Terdakwa dan mengarahkan ke kemaluannya (VAGINA) lalu saat Anak Korban meletakkan tangan Terdakwa ke kemaluan (VAGINA) miliknya ternyata ada softex di kemaluan (VAGINA), setelah itu Terdakwa menghisap Payudara Anak Korban sambil mengocok kemualuan Terdakwa sendiri sampai Klimaks, setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang lewat belakang rumah Anak Korban.

➤ **Keempat** pada hari Rabu tanggal 10 bulan September yaitu pada tahun 2024, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Xxx Sabang, pada malam itu Anak Korban menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ KERUMAH SEBENTAR ADA YANG MAU ANAK KORBAN NGOMONG “ lalu Terdakwa menjawab “ YA BENTAR OTW “, setelah itu Terdakwa langsung kerumah Anak Korban kemudian masuk kedalam kamar Anak Korban melalui pintu belakang rumah setelah itu Anak Korban cerita soal uang kedenya yang hilang sambil menangis dikarenakan Anak Korban takut dimarahi oleh orang tuanya kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang kerumah;

- Bahwa benar Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa atas permintaan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang dan juga Berita Acara Penyidikan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu telah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh

*Hal. 50 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribut lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut sebagaimana Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, unsur-unsurnya terdiri dari:

- Unsur setiap orang;
- Unsur dengan sengaja;
- Unsur melakukan jarimah pemerkosaan;
- Unsur terhadap anak;

## Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini adalah Terdakwa TERDAKWA sebagai subjek hukum. Selain itu juga maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa sendiri telah menerangkan identitasnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu

Hal. 51 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur dengan sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan atau diniatkan, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah diperoleh bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah sengaja telah melakukan pemerkosaan dan pelecehan terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali di kamar Anak Korban yang terletak di Xxx Kota Sabang dengan cara Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan masuk ke kamar Anak Korban serta membuka baju Anak Korban, mencium, memegang payudara dan meminta Anak Korban untuk menghisap penis Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar-benar dengan sengaja ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, oleh karena itu Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur Melakukan Jarimah Pemerkosaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana Pasal 1 angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau tazir. Sedangkan yang dimaksud pemerkosaan sebagaimana Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar Terdakwa atau benda lainnya yang digunakan Terdakwa atau faraj atau zakar korban dengan mulut Terdakwa atau terhadap mulut korban dengan zakar Terdakwa, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap diri

*Hal. 52 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban (Anak Korban) sejak bulan Maret 2024 hingga April 2024 sebanyak 4 (empat) kali bertempat di kamar Anak Korban yang terletak di Xxx Kota Sabang dengan cara Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan masuk ke kamar Anak Korban serta membuka baju Anak Korban, mencium, memegang payudara dan meminta Anak Korban untuk menghisap penis Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang dan mengakui bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap Anak Korban yang mana masih berusia 13 tahun sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 4 Unsur Terhadap Anak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak berdasarkan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo anak yang dimaksud bernama Anak Korban yang berdasarkan bukti surat telah terbukti bahwa ketika terjadi jarimah pemerkosaan masih berusia 14 tahun dan belum pernah menikah, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu di dalam surat dakwaan alternatifnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dakwaan kesatu, oleh karena itu terhadap dakwaan kedua tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 53 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum Islam yang berlaku di Aceh ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan dan menimbulkan penderitaan (trauma) yang berkepanjangan bagi diri Anak Korban yang masih dibawah umur serta bagi keluarganya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda ;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah pemerkosaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah 'uqubat ta'zir, dalam hal ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhi 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas baik hal yang memberatkan maupun meringankan, Hakim sepakat dengan bentuk atau jenis 'uqubat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama poin 3 huruf c, serta terhadap jumlah lamanya 'uqubat Majelis Hakim juga sepakat dengan tuntutan Penuntut umum berupa 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, agar mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa, selain itu juga untuk pemulihan psikis anak yang menjadi korban dalam pelecehan seksual tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana Ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah

*Hal. 54 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan persidangan telah selesai namun untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat yang mana dijatuhi 'uqubat lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sebagaimana Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 200 ayat (1) huruf I Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa, selain itu juga Hakim juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai upaya pemberatan sanksi pidana bagi Terdakwa kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera serta mendorong langkah konkrit untuk mengembalikan fisik, psikis serta sosial anak sebagai korban kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik berupa:

- 1 (satu) buah daster lengan pendek berwarna putih bercorak biru bergambar boneka;
- 1 (satu) BH berwarna biru ;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum secara formil dan materil adalah bukti otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi 'uqubat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

*Hal. 55 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan 'Uqubat Ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah daster lengan pendek berwarna putih bercorak biru bergambar boneka;
  - 1 (satu) BH berwarna biruDikembalikan kepada Anak Korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Tunggal,

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H.

Hal. 56 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurul Hikmah, S.Ag

Hal. 57 dari 57 66 hlm Putusan Nomor 4/JN/2025/MS.Sab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)